



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 048 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 008 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya perlu kebijakan akuntansi mengenai dana bergulir yang belum diimplementasikan dan disajikan secara wajar pada Neraca, maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013](#) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015](#) tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014](#) tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 008 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 19), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 1136 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 39);
- b. Nomor 1331 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 68);
- c. Nomor 008 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 8);

diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan mengenai sistematika penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 07 tentang Dana bergulir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf J, diubah.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 048 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 Oktober 2019

**J. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 07
INVESTASI JANGKA PANJANG**

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 07
INVESTASI JANGKA PANJANG

I. DEFINISI

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

II. KLASIFIKASI

Investasi jangka panjang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

- a. Investasi non-permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen meliputi :
 1. Pembelian obligasi/surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 3. Dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya; dan
 4. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan ekonomi.
- b. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
 1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan
 2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

III. PENGAKUAN

Pengeluaran Kas dan/atau aset, Penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi diakui sebagai investasi.

Investasi jangka panjang diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

b. Nilai ...

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara memadai (*reliable*).

IV. PENGUKURAN.

- a. Investasi non permanen dicatat sebesar:
1. Dalam bentuk obligasi jangka panjang diukur sebesar nilai perolehannya;
 2. Dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 3. Dalam bentuk penanaman modal pada proyek pembangunan Pemerintah Daerah diukur sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ke tiga; dan
 4. Apabila Investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- b. Investasi Permanen dicatat sebesar:
1. Dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka panjang) diukur sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan tidak diketahui maka diukur sebesar nilai wajarnya. Apabila tidak ada nilai wajar maka diukur sebesar nilai perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut; dan
 2. Dalam bentuk non saham setiap kelompok aset (deposito jangka panjang) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

V. PENILAIAN

Penilaian investasi jangka panjang dibagi 2 (dua) meliputi:

- a. Investasi non permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Terkait dengan investasi non permanen (dana bergulir) dilakukan penyisihan dengan tahapan:

1. Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:
 - a) Kualitas lancar.

1) Kriteria ...

- 1) Kriteria kualitas lancar berdasarkan dana bergulir dengan dikelola sendiri:
 - ✓ Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - ✓ Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - ✓ Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - ✓ Penerima dana kooperatif.
 - 2) Kriteria kualitas lancar berdasarkan dana bergulir dengan *executing agency*:
 - ✓ Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - ✓ Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
 - 3) Kriteria kualitas lancar berdasarkan dana bergulir dengan *channeling agency*:
 - ✓ Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - ✓ Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
- b) Kualitas kurang lancar.
- 1) Kriteria kualitas kurang lancar berdasarkan dana bergulir dengan dikelola sendiri:
 - ✓ Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - ✓ Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - ✓ Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - ✓ Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - 2) Kriteria kualitas kurang lancar berdasarkan dana bergulir dengan *channeling agency*:
 - ✓ Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- ✓ Apabila ...

- ✓ Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c) Kualitas diragukan.
- 1) Kriteria kualitas diragukan berdasarkan dana bergulir dengan dikelola sendiri:
 - ✓ umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - ✓ penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - ✓ penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - ✓ penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - 2) Kriteria kualitas diragukan berdasarkan dana bergulir dengan *channeling agency*:
 - ✓ umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - ✓ apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d) Kualitas macet.
- 1) Kriteria kualitas macet berdasarkan dana bergulir dengan dikelola sendiri:
 - ✓ umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau
 - ✓ penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - ✓ penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - ✓ penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - ✓ penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
 - 2) Kriteria ...

- 2) Kriteria kualitas macet berdasarkan dana bergulir dengan *executing agency*:
 - ✓ LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - ✓ LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - ✓ LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - ✓ LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
 - 3) Kriteria kualitas macet berdasarkan dana bergulir dengan *channeling agency*:
 - ✓ umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - ✓ apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - ✓ penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - ✓ penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - ✓ penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
2. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:
- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar);
 - c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (Jika ada) dan
 - d. kualitas macet sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3. Pencatatan ...

3. Pencatatan penyisihan dana bergulir.

Pencatatan dan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

4. Pelaporan dana bergulir.

a. pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:

- 1) beban penyisihan dana bergulir; dan
- 2) penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

b. beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO); dan

c. penyisihan dana bergulir disajikan dalam Neraca.

5. Penghapusan dana bergulir.

Penghapusan dana bergulir diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.

b. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode, meliputi:

1. kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode Biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. kepemilikan 20% (dua puluh perseratus) sampai 50% (lima puluh perseratus) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) menggunakan metode Ekuitas.

VI. PENYAJIAN

Investasi Jangka Panjang (permanen dan non permanen) disajikan pada neraca dalam kelompok aset non lancar.

Penyajian dana bergulir pada akhir periode dicatat sebesar nilai bruto.

Penyisihan Dana Bergulir.

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun dana bergulir.

VII. PENGUNGKAPAN ...

VII. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota, berkaitan Investasi Jangka Panjang meliputi:

- a. Kebijakan Akuntansi investasi jangka panjang;
- b. perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
- c. penurunan nilai investasi jangka yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- d. investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- e. perubahan pos investasi jangka panjang; dan
- f. Jenis investasi: investasi permanen dan non permanen.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

